



PUTUSAN

No. : 103/ PID/ B/ 2010/PN.Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **PONIRAN Bin MARINO** ; -----  
Tempat/tgl.lahir : Ponorogo / 27 Mei 1972 ; -----  
U m u r : 38 tahun ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji ;  
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tertanggal 15 Pebruari 2010, No. Pol : SP.Han/01/II/2010/Reskrim, sejak tanggal 15 Pebruari 2010 s/d 06 Maret 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2010, No. PPT-55/MGL/03/2010, sejak tanggal 07 Maret 2010 s/d tanggal 15 April 2010 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 13 April 2010, No.Print-107/N.8.15/Epp.1/04/2010, sejak tanggal 13 April 2010 s/d tanggal 02 Mei 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 22 April 2010, No.131/Pen.Pid/B/2010/Pn. Mgl, sejak tanggal 22 April 2010 s/d tanggal 21 Mei 2010 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 17 Mei 2010, No. 131/ Pen.Pid/B/2010/Pn. Mgl, sejak tanggal 22 Mei 2010 s/d 20 Juli 2010 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **PRAYOGA BUDHI, SH** Advokat pada Kantor Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum PRAYOGA BUDHI, SH & REKAN beralamat di Jln. Lintas Way Abung Kel. Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis No: 103/Pid.B/2010/PN.Mgl tanggal 04 Mei 2010 sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 56 KUHAP ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; ---

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **PONIRAN Bin MARINO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **PONIRAN Bin MARINO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) celana dalam warna kehijauan ada noda darah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Ika Puji Rahayu Binti Busiran ;-----
4. Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : -----

## Pertama

Bahwa terdakwa **PONIRAN Bin MARINO** pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2010 bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban IKA PUJI RAHAYU (11 Oktober 1997/umur 12 Tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Saksi Korban Ika Puji Rahayu binti Busiran pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib main bersama anak terdakwa didepan rumah milik terdakwa yang berada di Kampung Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji ;-----
- Bahwa, tak lama kemudian terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi Korban Ika Puji Rahayu dan mengajak untuk masuk ke kamar tidur milik Terdakwa, Terdakwa janji akan memberi permen kepada Saksi Korban tetapi setelah sampai di kamar, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tidur diranjang ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung menindih Saksi Korban sambil membuka celana dalam Saksi Korban lalu Saksi Korban meronta – ronta dan minta tolong tetapi karena keadaan di rumah terdakwa sepi dan tidak ada orang lain yang mendengar ;----
- Bahwa, kemudian buru – buru terdakwa membuka celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sehingga Saksi Korban menangis karena kesakitan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Korban secara berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai kembali pakaiannya dan sebelum Saksi Korban pulang, terdakwa mengancam dengan ucapan “Jangan kamu bilang sama ibu ya. Apabila kamu bilang sama ibu kamu, saya akan tinju kamu”. Kemudian Saksi Korban hanya diam saja atas ucapan terdakwa ;-----
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. Hotmaida Verawati Situmorang dari Puskesmas Brabasan dengan surat No. 961/116/PKM-BBN/III/2010 tertanggal 09 Maret 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan luar : Vagina / kemaluan

- Ditemukan luka robek di bibir dalam kemaluan, panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Luka robek di bibir dalam kemaluan diduga karena trauma benda tumpul

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma serta merasakan kesakitan disekitar alat kemaluannya ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 ;-----

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa **PONIRAN Bin MARINO** pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2010 bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan atau membujuk anak yaitu Saksi Korban IKA PUJI RAHAYU (11 Oktober 1997/umur 12 Tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari Saksi Korban Ika Puji Rahayu binti Busiran pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 16.00 Wib main bersama anak terdakwa di depan rumah milik terdakwa yang berada di Kampung Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji ;-----
- Bahwa, tak lama kemudian terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi Korban Ika Puji Rahayu dan mengajak untuk masuk ke kamar tidur milik Terdakwa, Terdakwa janji akan memberi permen kepada Saksi Korban tetapi setelah sampai di kamar, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tidur diranjang ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung menindih Saksi Korban sambil membuka celana dalam Saksi Korban lalu Saksi Korban meronta – ronta dan minta tolong tetapi karena keadaan di rumah terdakwa sepi dan tidak ada orang lain yang mendengar ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian buru – buru terdakwa membuka celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sehingga Saksi Korban menangis karena kesakitan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya ;-----
- Bahwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Saksi Korban secara berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai kembali pakaiannya dan sebelum Saksi Korban pulang, terdakwa mengancam dengan ucapan “Jangan kamu bilang sama ibu ya. Apabila kamu bilang sama ibu kamu, saya akan tinju kamu”. Kemudian Saksi Korban hanya diam saja atas ucapan terdakwa ;-----
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. Hotmaida Verawati Situmorang dari Puskesmas Brabasan dengan surat No. 961/116/PKM-BBN/III/2010 tertanggal 09 Maret 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan luar : Vagina / kemaluan

- Ditemukan luka robek di bibir dalam kemaluan, panjang 2 cm, lebar 2 cm.
- Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Luka robek di bibir dalam kemaluan diduga karena trauma benda tumpul

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma serta merasakan kesakitan disekitar alat kemaluannya ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan sudah mengerti dan baik terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban : IKA PUJI RAHAYU Binti BUSIRAN, menerangkan sebagai berikut :----
  - Bahwa, saksi Korban kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2010 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa telah memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa di Kp. Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji ;-----
  - Bahwa, sebelumnya Saksi Korban sedang bermain dengan anak Terdakwa di rumah Terdakwa ;-----
  - Bahwa, saat sedang bermain dengan anak terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Korban kedalam kamar tidur dan menjanjikan akan memberikan Saksi Korban permen ;-----
  - Bahwa, terdakwa segera menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidurnya dan setelah Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa memaksa Saksi Korban untuk tidur diatas ranjang dan menyuruh Saksi Korban untuk memegang alat kelamin terdakwa namun ditolak oleh Saksi Korban ;-----
  - Bahwa, terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban secara paksa juga terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu sambil memegang tangan Saksi Korban,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan segera memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban ;-----

- Bahwa, Saksi Korban merasa kesakitan dan menangis atas perbuatan terdakwa namun terdakwa tidak memperdulikan tangisan Saksi Korban ;-----
- Bahwa, terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Korban mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, setelah melakukan perbuatannya sebelum Saksi Korban pulang, terdakwa mengancam Saksi Korban apabila Saksi Korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu Saksi Korban maka terdakwa akan menyakiti Saksi Korban ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saat Saksi Korban buang air, Saksi Korban mengalami sakit di alat kelamin Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung menceritakan kepada ibu Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk keluar rumah sehingga sering mengurung diri karena malu ;-----
- Bahwa, janji terdakwa untuk memberikan permen kepada Saksi Korban tidak dipenuhi ;-----
- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu celana dalam warna hijau milik Saksi Korban dan ada bekas darahnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI : PAINEM Binti WIDIWIYONO (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Ika Puji Rahayu binti Busiran ;-----
- Bahwa, benar Saksi Korban Ika Puji Rahayu adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa, Saksi Korban menceritakan saat Saksi Korban sedang bermain dengan anak terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan menjanjikan akan memberikan permen kepada Saksi Korban. Lalu terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah di dalam kamar tidur tersebut, terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang alat kelamin terdakwa namun Saksi Korban menolak ;-----
- Bahwa, terdakwa lalu membuka paksa celana dalam Saksi Korban, terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan segera memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban ;-----
- Bahwa, walaupun Saksi Korban kesakitan dan menangis, terdakwa tidak memperdulikan tangisan Saksi Korban dan kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Korban mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, Saksi Korban juga menceritakan apabila Saksi Korban mengadukan perbuatan terdakwa kepada orangtua Saksi Korban maka terdakwa akan meninju Saksi Korban ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami sakit pada kemaluan dan kurang lebih selama 6 (enam) hari, kelamin Saksi Korban selalu mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan persetubuhan pada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. **SAKSI : BUSIRAN Bin TEGUH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----
- Bahwa, benar Saksi Korban Ika Puji Rahayu adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya ;-----
- Bahwa, awalnya alat kemaluan Saksi Korban mengeluarkan darah hingga saksi pun bertanya kepada Saksi Painem binti Widiwiyono (alm.) yang dijawab oleh Saksi Painem binti Widiwiyono bahwa Saksi Korban sedang menstruasi ;-----
- Bahwa, saksi curiga menstruasi Saksi Korban sangat lama hingga saksi meminta Saksi Painem binti Widiwiyono (alm) untuk merayu Saksi Korban agar menceritakan apa yang telah terjadi ;-----
- Bahwa, Saksi Korban menceritakan saat Saksi Korban sedang bermain dengan anak terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan menjanjikan akan memberikan permen kepada Saksi Korban. Lalu terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah di dalam kamar tidur tersebut, terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang alat kelamin terdakwa namun Saksi Korban menolak ;-----
- Bahwa, terdakwa lalu membuka paksa celana dalam Saksi Korban, terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan segera memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban ;-----
- Bahwa, walaupun Saksi Korban kesakitan dan menangis, terdakwa tidak memperdulikan tangisan Saksi Korban dan kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Korban mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, Saksi Korban juga menceritakan apabila Saksi Korban mengadukan perbuatan terdakwa kepada orangtua Saksi Korban maka terdakwa akan meninju Saksi Korban ;-----
- Bahwa, Saksi Korban cerita kepada saksi dengan berkata “Pak, aku dikawini karo lek Poniran” (Pak, saya dikawini sama Paman Poniran) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti di persidangan yaitu 1 (satu) celana dalam warna kehijauan ada noda merah yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar barang bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----
- Saksi Korban menceritakan saat Saksi Korban sedang bermain dengan anak terdakwa, terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan menjanjikan akan memberikan permen kepada Saksi Korban. Lalu terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah di dalam kamar tidur tersebut, terdakwa menyuruh Saksi Korban memegang alat kelamin terdakwa namun Saksi Korban menolak ;-----
- Bahwa, terdakwa lalu membuka paksa celana dalam Saksi Korban, terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan segera memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban ;-----
- Bahwa, walaupun Saksi Korban kesakitan dan menangis, terdakwa tidak memperdulikan tangisan Saksi Korban ;-----
- Bahwa, tiba – tiba anak terdakwa masuk kedalam rumah untuk minum, karena takut ketahuan, terdakwa tidak melakukan apa – apa pada Saksi Korban dan saat anak terdakwa keluar rumah, terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Korban mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, Saksi Korban juga menceritakan apabila Saksi Korban mengadakan perbuatan terdakwa kepada orangtua Saksi Korban maka terdakwa akan meninju Saksi Korban ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui Saksi Korban masih kecil namun karena tidak mampu menahan nafsu maka terdakwa nekat menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa, terdakwa telah menyesali segala perbuatannya karena telah membuat Saksi Korban menjadi trauma untuk keluar rumah ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatlah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Mekar Sari Rk.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----
- Bahwa, pada saat Saksi Korban Ika Puji Rahayu sedang bermain dengan anak terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Ika Puji Rahayu masuk kedalam kamar tidur terdakwa dengan iming – iming akan memberi permen kepada Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----
- Bahwa, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban Ika Puji Rahayu ke kamar tidur dan setelah didalam kamar tidur, terdakwa menyuruh Saksi Korban Ika Puji Rahayu memegang alat kelamin terdakwa dan ditolak oleh Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----
- Bahwa, terdakwa lalu menindih tubuh Saksi Korban Ika Puji Rahayu kemudian membuka celana yang dikenakan Saksi Korban Ika Puji Rahayu dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya dan terdakwa langsung memasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----

- Bahwa, tiba-tiba anak terdakwa masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa kaget dan menghentikan perbuatannya ;-----
- Bahwa, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Korban Ika Puji Rahayu hingga Saksi Korban Ika Puji Rahayu kesakitan dan menangis ;-----
- Bahwa, jika Saksi Korban Ika Puji Rahayu mengadu kepada orangtuanya maka Terdakwa mengancam akan meninju Saksi Korban Ika Puji Rahayu dan atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban Ika Puji Rahayu mengalami sakit dan perih saat buang air kecil juga mengalami trauma dan malu hingga takut untuk keluar rumah ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :-----

KESATU : Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU:**

KEDUA : Pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. BARANG SIAPA ;-----
2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK ;-----
3. MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;-----

## **UNSUR ke-1 : BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia ” sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu  
**Terdakwa** ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **PONIRAN Bin MARINO**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenaar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **PONIRAN Bin MARINO**, sehingga dengan demikian unsur ke – 1 (pertama) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

## **UNSUR ke 2 : DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” adalah untuk terpenuhinya perbuatan, pelaku memberikan iming – iming (hadiah) atau kata – kata yang menyenangkan yang dapat mempengaruhi Korban sehingga Korban bersedia menuruti kemauan daripada si pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi Korban Ika Puji Rahayu, Saksi Painem binti Widiwiyono (Alm), Saksi Busiran bin Teguh dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa telah menjanjikan akan memberikan permen kepada Saksi Korban Ika Puji Rahayu apabila Saksi Korban Ika Puji Rahayu mau masuk kedalam kamar tidur terdakwa namun saat Saksi Korban Ika Puji Rahayu sudah masuk kedalam kamar tidur terdakwa, terdakwa menyuruh Saksi Korban Ika Puji Rahayu memegang alat kelamin terdakwa. Dengan janji-janji terdakwa sudah jelaslah serangkaian kebohongan dan membujuk Saksi Korban Ika Puji Rahayu yaitu anak dibawah umur dengan tipu muslihat terdakwa. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;----

## **UnsurKe-3 : MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah pelaku secara sadar telah melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan hubungan suami istri dengan orang lain yang bukan pasangannya atau dengan anak di bawah umur dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya sendiri ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Ika Puji Rahayu dengan cara saat Saksi Korban Ika Puji Rahayu sedang bermain dengan anak terdakwa di rumah terdakwa, Terdakwa membujuk Saksi Korban Ika Puji Rahayu untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa dengan janji akan diberikan permen. Terdakwa lalu menarik tangan Saksi Korban Ika Puji Rahayu kedalam kamar tidur dan setibanya di dalam kamar tidur, terdakwa menyuruh Saksi Korban Ika Puji Rahayu memegang alat kelamin terdakwa namun ditolak oleh Saksi Korban Ika Puji Rahayu. Karena menolak, terdakwa lalu mendorong tubuh Saksi Korban Ika Puji Rahayu dan menindih diatas ranjang, kemudian setelah membuka celananya, terdakwa juga membuka celana yang dikenakan Saksi Korban Ika Puji Rahayu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi Korban Ika Puji Rahayu sebanyak 2 (dua) kali hingga keluar sperma dari kemaluan Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengancam apabila Saksi Korban Ika Puji Rahayu mengadukan perbuatan terdakwa kepada orangtua maka Saksi Korban Ika Puji Rahayu akan disakiti oleh terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ika Puji Rahayu mengalami rasa sakit dan perih saat akan buang air dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No.961/116/PKM-BBN/III/2010 tertanggal 9 Maret 2010 disimpulkan bahwa Saksi Korban Ika Puji Rahayu mengalami luka robek di bibir dalam kemaluan yang diakibatkan karena trauma benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa bujukan terdakwa telah berhasil membuat Saksi Korban Ika Puji Rahayu percaya akan janji-janji terdakwa, sehingga terdakwa berhasil pula melakukan persetubuhan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Perbuatan terdakwa jelas telah melanggar norma susila dan agama dan hukum. Dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;-----

## **Hal – hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;
2. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih dibawah umur ;---
4. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga korban.

## **Hal – hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;-----
2. Terdakwa mempunyai keluarga yang masih membutuhkan biaya ;-----
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;-----
4. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) celana dalam warna kehijauan ada noda darah, dimana bukti ini merupakan barang bukti yang dikenakan Saksi Korban Ika Puji Rahayu dan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu terjadinya peristiwa tindak pidana maka sejogjanya barang bukti ini dikembalikan melalui keluarga Saksi Korban Ika Puji Rahayu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP maka Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat, akan pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PONIRAN Bin MARINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : ..... tahun penjara dan denda sebesar Rp. .... ( ..... ) ; -
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama ..... ( ..... ) bulan ; -----
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) celana dalam warna kehijauan ada noda darah, dikembalikan kepada pemiliknya melalui keluarga Saksi Korban Ika Puji Rahayu Binti Busiran ;-----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu ) rupiah ; -----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 22 JUNI 2010**, oleh kami : **H. SANTHOS WAHJOE PRIAMBODO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SURYO SULISTIO NUGROHO, SH** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu: **TRIMO SARJONO, SH** Panitera Pengganti dihadapan **M. MIFTAH WINATA, SH.**, Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa serta Kuasa Hukum terdakwa tersebut. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG S.S.NUGROHO, SH

H. SANTHOS W. PRIAMBODO, SH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

TRIMO SARJONO, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)